



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/031/KUM/2024

TENTANG

TIM EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlu membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan Kabupaten Tapin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan Kabupaten Tapin Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Kelurahan yang telah dilaporkan oleh Kecamatan dengan menggunakan instrumen pemantauan dan laporan Kecamatan;
  - b. melakukan peninjauan dan klarifikasi ke Kelurahan untuk menguji kesesuaian data yang akan dianalisis dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas;
  - c. menyampaikan Laporan Hasil Penilaian dan Pemeringkatan Perkembangan Kelurahan dalam bentuk Berita Acara kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang terdiri dari Kelurahan cepat berkembang, Kelurahan berkembang, dan Kelurahan kurang berkembang;
  - d. melakukan pembinaan khusus terhadap Kelurahan kurang berkembang berdasarkan Laporan Hasil Penilaian dan Pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas;
  - e. menyelenggarakan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2024 terhadap Kelurahan Cepat Berkembang, dan Kelurahan Berkembang berdasarkan Laporan Hasil Penilaian dan Pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas;
  - f. mengusulkan Kelurahan Terbaik I, II, III untuk ditetapkan sebagai Pemenang Perlombaan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2024;

- g. mengusulkan Kelurahan Pemenang Perlombaan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2024 untuk mengikuti Perlombaan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024; dan
- h. melakukan pembinaan terhadap Kelurahan yang diusulkan untuk mengikuti Perlombaan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku lainnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Gubernur;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Camat Tapin Utara di Rantau;
8. Camat Tapin Selatan di Tambarangan;

9. Camat Benuang di Benuang;
10. Camat Lokpaikat di Lokpaikat;
11. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
12. Lurah se-Kabupaten Tapin; dan
13. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
 NOMOR 100.3.3.2/031/KUM/2024  
 TENTANG  
 TIM EVALUASI PERKEMBANGAN  
 KELURAHAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN  
 KABUPATEN TAPIN  
 TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	PEMBINA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
2.	KETUA	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
4.	SEKRETARIS	Reza Muhidin, S. AP NIP. 19761124 199803 1 005 Analisis Kebijakan Subkoordinator Administrasi Pemerintahan Bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
6.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin</li> <li>2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin</li> <li>3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin</li> <li>4. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin</li> <li>5. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin</li> <li>6. Cahaya Khairina, S.IP, M.M. NIP. 19901114 201206 2 002 Analisis Kebijakan Subkoordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</li> <li>7. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin</li> <li>8. Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin</li> <li>9. Wakil Sekretaris I Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin</li> <li>10. Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin</li> <li>11. Wakil Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin</li> <li>12. Wakil Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin</li> <li>13. Anggota Pokja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin</li> </ol>

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**

Pembina

NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN